WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA CENDEKIA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada tingkat Pendidikan Menengah Pertama sebagai wujud pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar perlu dukungan Pemerintah Kota Ambon;
b. bahwa proposal usul pendirian Sekolah Menengah Pertama dari Yayasan Cendekia Maluku serta hasil survei yang dilakukan oleh Tim Survei Ijin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Kota Ambon, SMP Cendekia dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Ijin Operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Cendekia Ambon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80); sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Paraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2010 Nomor 5 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 251);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Profesianal Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Seri D Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Cendekia Ambon di Negeri Batu Merah, Jalan Kampung Wara, RT.009-RW.019 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terhitung Tahun Pelajaran 2019-2020.

KEDUA : Kepala Satuan Pendidikan tersebut diktum KESATU wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan, baik menyangkut Pengelolaan Kurikulum, Kesiswaan, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Keuangan sesuai standar Nasional Pendidikan.

KETIGA : Biaya Operasional Satuan Pendidikan tersebut diktum KESATU dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBD Kota Ambon dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum KESATU akan dicabut izin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Direktur Pembinaan SMP, Dirjen Dikdasmen, Kemendikbud RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;